BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Jln. Cut Nyak Dien, Kompleks Perkantoran PEMDA-BOLMUT, Desa Boroko, Kec.Kaidipang 95765
Laman : www.bolmut.bawaslu.go.id Email : set.bolmut@bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 02/HK.01.02/K-SA.03/3/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 1/HK/K1/03/2024 tannggal 4 Maret 2024, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi;

b. Bahwa untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstutusi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 7 September 2022;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2018 tentang tata Cara Pemberian Ketarangan tertulis dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkhamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presidan dan wakil Presiden;

9. Peraturan Mahkhamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Keterangan tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Provinsi Sulawesi Utara yang tertuang dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Struktur Tim sebagaimana dimaksud Diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pengarah memastikan Keterangan Tertulkis PHPU ialah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti yang di dasarkan pada pokok permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
2. Penanggung Jawab memiliki tugas untuk mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substandi dan dokumrn bukti yang didasarkan pada Pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat Pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan Anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undagan serta tugas lainnya sesuai demngan kebutuhan:
3. Sekretaris memiliki Tugas untuk memsatikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal;
4. Ketua memiliki Tugas menyusun dan mereviu Ketera ngan Tertulis PHPU bersama sama anggota dan menyapikan hasilnya kepada sekrataris dan /atau penanggungjawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;

5. Anggota memiliki tugas melakukan penyusunan Draft menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 19 Maret 2024
KETUA



ABDUL MUIN WENGKENG, S.Hut

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 02/HK.01.02/K-SA.03/3/2024
Tanggal : 19 Maret 2024

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ABDUL MUIN WENGKENG, S.Hut	KETUA BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	PENGARAH
2.	FEYBE V. RUGIAN, SP	KORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	PEBGARAH
5.	RIZKI POSANGI, SH	KORDINATOR DIVISI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA	PENANGGUNG JAWAB
6.	ADRIYANTO DUPA, SKM, M.Si	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA	SEKRETARIS
7.	MOH. ALFIKRI MOKODOMPIT, SH	STAF SUBBAGIAN HP2H	KETUA
8.	ROKI MANSUR, S.SI	STAF SUBBAGIAN HP2H	ANGGOTA
9.	ABDUL MUIN LAMELA, S.Pi	STAF SUBBAGIAN HP2H	ANGGOTA
10	SITI SARAH SANGGILALUNG, SH	STAF SUBBAGIAN P3S	ANGGOTA
11	LESTINA TAMASENGGE, SH	STAF SUBBAGIAN P3S	ANGGOTA
12	ZULKARNAIN BUHANG, SH	STAF SUBBAGIAN P3S	ANGGOTA
13	CHRISTIANTO KAGANSA, S.Pd.K	STAF SUBBAGIAN SDMO PELATIHAN DAN DIKLAT	ANGGOTA
14	WAHIDIN AGEL, SM	STAF SUBBAGIAN SDMO PELATIHAN DAN DIKLAT	ANGGOTA
15	ASTRIT FITRIANTI TEGELA, S.KOM	STAF SUBBAGIAN SDMO PELATIHAN DAN DIKLAT	ANGGOTA

KETUA

ABDUL MUIN WENGKENG, S.Hut